



## PUTUSAN

Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Utj.

### ميحرلا نمحرلا الله مسب

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di Jalan Berkat RT 001 RW 002, Kepenghuluan Suka Mulya, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Lubuk Bandung, Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta para Saksi di muka persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Utj, tanggal 26 Februari 2018, dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 273/02/IX/2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kepenghuluan Suka Mulya, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir selama satu tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Suka Mulya, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a. Anak, umur lima tahun;
  - b. Anak, umur tiga tahun;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha bekerja semampu Pemohon sebagai petani sawit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2015, ketika itu Pemohon memberi uang belanja kepada Termohon, akan tetapi Termohon tidak terima dengan jumlah uang yang diberikan Pemohon, sehingga

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon merasa kesal dengan sikap Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kepenghuluan Suka Mulya, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini sudah berjalan dua tahun enam bulan lamanya;
  9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah dua kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
  10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Utj. pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan perbaikan pada nama Pemohon menjadi Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 273/02/IX/2007 tertanggal 1 September 2007, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diberi tanda (P.) dan ditandatangani;

B. Saksi :

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Utj.



1. **Saksi I**, dimana Saksi sebagai teman Pemohon sejak dua belas tahun yang lalu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Termohon bernama Emma Damanik;
  - Bahwa Saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah, tetapi Saksi tahu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Pujud, lalu pindah ke rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Kecamatan Pujud;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, dan anak laki-laki saat ini diasuh oleh Pemohon, sedangkan anak perempuan saat ini diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon saling tidak tegur sapa antara satu sama lain;
  - Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan nafkah berupa uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama ke Desa Mahato, dan tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa Saksi dan tokoh masyarakat setempat sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Utj.



2. **Saksi II**, dimana Saksi sebagai tetangga Pemohon sejak tahun 2007 dengan jarak lima puluh meter, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Termohon bernama Emma Damanik;
  - Bahwa Saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah, dan Saksi kenal Pemohon dan Termohon setelah menjadi suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Pujud, lalu pindah ke rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Km 20 Kecamatan Pujud;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, dan anak laki-laki saat ini diasuh oleh Pemohon, sedangkan anak perempuan saat ini diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon saling tidak tegur sapa antara satu sama lain sebanyak tiga kali;
  - Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan nafkah berupa uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama ke Desa Mahato, dan tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa tokoh masyarakat setempat sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* yang telah disampaikan kepada Pemohon dan Termohon, dan Pemohon dengan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya damai dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar Pemohon rukun dan berbaikan dengan Termohon sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Utj.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga di mana dalil dan alasan-alasan selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P. dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Utj.





untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 29 Agustus 2007 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I adalah teman Pemohon, dan Saksi Saksi II adalah tetangga Pemohon, dan kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I menerangkan bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, dan Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon saling tidak tegur sapa antara satu sama lain, disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan nafkah berupa uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama ke Desa Mahato, dan tidak pernah kembali lagi, Saksi dan tokoh masyarakat

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Utj.



setempat sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi II menerangkan bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon saling tidak tegur sapa antara satu sama lain sebanyak tiga kali, disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan nafkah berupa uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama ke Desa Mahato, dan tidak pernah kembali lagi, tokoh masyarakat setempat sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon dinilai telah memenuhi materil alat bukti karena kedua Saksi pernah melihat langsung perselisihan Pemohon dan Termohon, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti surat serta keterangan para Saksi dan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Utj.



dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 29 Agustus 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan nafkah berupa uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2017;
- Bahwa tokoh masyarakat setempat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*azzawwaj al-maksuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim Majelis dalam pertimbangan perkara ini, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis:

حل اصلا بلج بلع مدقم دسافملا ورد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 131 ayat (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 3 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Emma Damanik binti Mahmud Damanik) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.**

**Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H.**

**Hakim Anggota,**

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Utj.



**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dianti Wanasari, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)